



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan, perlu untuk ditetapkan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 23)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan / atau fungsi jabatan.
9. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
10. Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan;
- b. Sebagai dasar penyusunan dan/atau pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan objektivitas , transparansi dan akuntabilitas pengangkatan dalam Jabatan;
- b. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan dengan kompetensi manajerial Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau

- calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sehingga terciptanya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang kompeten dan profesional; dan
- c. Untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/unit organisasi.

### BAB III KOMPETENSI MANAJERIAL

#### Pasal 4

Kompetensi manajerial Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi:

- a. Kemampuan Berfikir (KB), yang terdiri dari:
1. Fleksibilitas Berpikir (FB);
  2. Inovasi (Inov);
  3. Berpikir Analitis (BA); dan
  4. Berpikir Konseptual (BK).
- b. Mengelola Diri (MD), yang terdiri dari:
1. Adaptasi terhadap Perubahan (AtP);
  2. Integritas (Int); dan
  3. Komitmen terhadap Organisasi (KtO).
- c. Mengelola Orang Lain (MO), yang terdiri dari:
1. Kerja sama (KS);
  2. Mengembangkan Orang Lain (MOL); dan
  3. Kepemimpinan (KP).
- d. Mengelola Tugas (MT), yang terdiri dari:
1. Berorientasi Pada Pelayanan (BpP);
  2. Membangun Hubungan Kerja (MHK);
  3. Pengambilan Keputusan (PK);
  4. Perencanaan (Per);
  5. Berorientasi pada Kualitas (BpK); dan
  6. Manajemen Konflik (MK).

#### Pasal 5

- (1) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Kompetensi manajerial diukur melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi/badan/lembaga independen yang melibatkan unsur praktisi dan akademisi. Mengenai tata cara dan susunan tim pelaksanaan uji kompetensi akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(3) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI BINTAN,

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN


ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
NURHAYATI  
NIP.19750417 200003 2 006

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PIMPINAN TINGGI PRATAMA

No.	Definisi Kompetensi	Level	Deskripsi
Kemampuan Berfikir (KB)			
1.	<p>Fleksibilitas Berpikir (FB)</p> <p>Kemampuan menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi tuntutan perubahan.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu menggunakan berbagai sudut pandang.</p>	6	<p>Mendayagunakan berbagai sudut pandang orang lain untuk mengoptimalkan kemampuan berfikir.</p>
2.	<p>Inovasi (Inov)</p> <p>Kemampuan memunculkan ide / gagasan dan pemikiran baru dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu membuat ide/ gagasan dan pemikiran baru.</p>	5	<p>Mengadaptasi ide / pemikiran untuk efektivitas organisasi.</p>
3.	<p>Berpikir Analitis (BA)</p> <p>Kemampuan menguraikan permasalahan berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber secara komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak terhadap organisasi.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu menganalisis permasalahan atau mengurai permasalahan.</p>	5	<p>Merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan organisasi.</p>

4.	<p>Berpikir Konseptual (BK)</p> <p>Kemampuan Menghubungkan pola menjadi hubungan dalam suatu rangkaian informasi untuk membentuk pemahaman baru terhadap informasi tersebut.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu menghubungkan pola menjadi hubungan suatu informasi.</p>	5	<p>Mengembangkan suatu konsep baru sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.</p>
Mengelola Diri (MD)			
1.	<p>Adaptasi terhadap Perubahan (AtP)</p> <p>Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan sehingga tetap dapat mempertahankan efektivitas kerja.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu menyesuaikan terhadap perubahan situasi dalam lingkungan kerja.</p>	5	<p>Mengantisipasi perubahan dan membuat penyesuaian jangka panjang dalam organisasi sebagai respon terhadap situasi.</p>
2.	<p>Integritas (Int)</p> <p>Kemampuan bertindak secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu bertindak secara konsisten.</p>	5	<p>Menciptakan situasi kerja yang membuat rekan kerja mematuhi nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.</p>
3.	<p>Komitmen terhadap Organisasi (KtO)</p> <p>Kemampuan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kepentingan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu menyelaraskan perilaku diri dengan melibatkan diri dalam kepentingan organisasi.</p>	4	<p>Mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai.</p>

Mengelola Orang Lain (MO)			
1.	<p>Kerja Sama (KS)</p> <p>Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan unit / organisasi.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.</p>	6	Menciptakan suasana kerjasama yang akrab dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok.
2.	<p>Mengembangkan Orang Lain (MOL)</p> <p>Kemampuan melakukan upaya untuk mendorong pengembangan potensi orang lain agar dapat bekerja lebih baik.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu mengembangkan potensi orang lain.</p>	5	Memberi peluang / kesempatan pada orang lain untuk melakukan pekerjaan yang menantang.
3.	<p>Kepemimpinan (Kp)</p> <p>Kemampuan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan melaksanakan rencana kerja unit / organisasi.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang.</p>	5	Membangun situasi kerja yang kondusif.
Mengelola Tugas (MT)			
1.	<p>Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)</p> <p>Kemampuan melakukan upaya untuk mengetahui, memahami, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam setiap aktivitas pekerjaannya.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu memberikan kepuasan pelanggan.</p>	6	Menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan ke setiap individu di lingkungan organisasi.

2.	<p>Membangun Hubungan Kerja (MHK) Kemampuan menjalin dan membina hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.</p>	2	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi.
3.	<p>Pengambilan Keputusan (PK) Kemampuan mengambil tindakan secara cepat dan tepat dengan mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan keputusannya.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu bertindak cepat dan tepat dalam keputusan.</p>	5	Memastikan pelaksanaan keputusan dengan memantau hasilnya dengan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
4.	<p>Perencanaan (Per) Kemampuan menyusun rencana kerja yang spesifik, realistis, dan terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang organisasi.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu menyusun rencana kerja.</p>	5	Menyusun rencana strategis sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi.
5.	<p>Berorientasi pada Kualitas (BpK) Kemampuan melaksanakan tugastugas dengan mempertimbangkan semua aspek pekerjaan secara detil untuk mencapai mutu yang lebih baik.</p> <p>KATA KUNCI: Mampu mencapai mutu pada semua aspek pekerjaan.</p>	5	Menentukan sumberdaya dan standard yang sesuai untuk mendapatkan mutu kerja yang diharapkan.


6.	<p>Manajemen Konflik (MK)</p> <p>Kemampuan mengambil langkah-langkah untuk mengelola perselisihan menuju arah yang produktif.</p> <p>KATA KUNCI:</p> <p>Mampu penyelesaian konflik.</p>	5	<p>Menyelesaikan konflik menjadi hal yang positif dan produktif.</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------

BUPATI BINTAN,

ttd

APRI SUJADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETD

NURHAYATI  
 NIP.19750417 200003 2 006